



KECAMATAN CILINCING

Jl. Sungai Landak No. 7 14140 4403179

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
CILINCING

Standar Pelayanan Penandatanganan Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat Pengantar Kawin luar Provinsi DKI Jakarta

No. SK : 11

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat (Pengantar Kawin) yang telah ditandatangani Lurah
2. Surat Kuasa beserta KTP asli Penerima Kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan;
3. FC KTP dan KK Pemohon

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian di PTSP Kecamatan (PTSP)
2. Pemohon menyerahkan berkas lengkap (PTSP)
3. Petugas melakukan verifikasi berkas permohonan (Kecamatan)
4. Petugas memproses penandatanganan Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat Pengantar Nikah Luar Provinsi DKI Jakarta (Kecamatan)
5. Pemohon menerima Surat Keterangan Pelayanan Masyarakat Pengantar Nikah Luar Provinsi DKI Jakarta (PTSP)

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

1 (satu) hari kerja (bila berkas lengkap)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Urusan Perkawinan

Pengaduan Layanan



KECAMATAN CILINCING

Jl. Sungai Landak No. 7 14140 4403179

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta / Pemerintah Kota Jakarta Utara / KECAMATAN
CILINCING

1. Nomor Telpn Kantor 021-4403179

2. Nomor Fax 021- 4403179

Email kecamatan.cilincing@gmail.com Kotak saran dan pengaduan